



P U T U S A N

Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN PkI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Hafizh Thiravi Als Klenteng Bin Subekhi;**
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/5 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tangkil Tengah RT 009 RW 005 Desa Tangkil Tengah, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Muhammad Hafizh Thiravi Als. Klenteng Bin Subekhi ditangkap pada tanggal 8 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/2/I/2024/Resnarkoba tanggal 8 Januari 2024;

Terdakwa Muhammad Hafizh Thiravi Als Klenteng Bin Subekhi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Dadang Rohendi, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Dadang Rohendi & Rekan yang beralamat Kantor di Karangjati No 65 Rt 009 Rw 003 Desa Karangjati Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan dibawah register Nomor W 12 U 4/157/HK/01/V/2024 tanggal 22 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 16 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD HAFIZH THIRAVI Alias KLENTENG Bin SUBEKHI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Permenkes RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Membebaskan Terdakwa **MUHAMMAD HAFIZH THIRAVI** Alias **KLENTENG Bin SUBEKHI** dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;

3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD HAFIZH THIRAVI** Alias **KLENTENG Bin SUBEKHI** telah terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Permenkes RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD HAFIZH THIRAVI** Alias **KLENTENG Bin SUBEKHI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** Dipotong dengan masa penahanan sementara yang telah dijalannya dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis tembakau sintetis terbungkus plastik klip dengan berat bruto 1,24 gram;
- 6 (enam) paket narkotika jenis tembakau sintetis terbungkus plastik klip terisolasi dengan berat bruto 7,19 gram;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok senior caffe latte;
- 1 (satu) bungkus kertas papier;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit HP VIVO Y21S warna biru, No. IMEI 1 : 862194059778678, No. IMEI 2 : 862194059778660, SIM Card 0882005527225.

(Dirampas untuk Negara)

6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pledoi yang pada pokoknya bahwa walaupun Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika terbukti memiliki,

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN PKI



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsider, namun karena dalam persidangan ini Terdakwa dapat membuktikan bahwa kepemilikan narkotika golongan I tersebut untuk digunakan bagi dirinya sendiri, maka Penasihat Hukum berpendapat dan mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat memutus perkara ini dengan mempedomani SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Jo SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dengan mempertimbangkan keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya Penuntut Umum menanggapi secara tertulis bertetap pada tuntutan (replik);

Menimbang, bahwa setelah mendengar terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis bertetap pada pembelaannya tersebut (duplik);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD HAFIZH THIRAVI AIs KLENTENG Bin SUBEKHI**, pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira jam 18.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamat Desa Tangkil Tengah, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah melakukan perbuatan pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira jam 16.00 WIB Saksi AGUS TRI HANTORO Bin MULYONO, Saksi MUHAMMAD HAIKAL Bin SYAFRI DWIYANTO, dan Saksi FAIZ NUR SETYAWAN Bin MUHDI (ketiganya selaku Petugas Sat Res Narkoba Polres Pekalongan) mendapatkan informasi dari masyarakat jika di wilayah Desa Tangkil Tengah, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan ada penyalahgunaan narkotika. Atas dasar informasi tersebut Saksi AGUS TRI HANTORO Bin MULYONO, Saksi MUHAMMAD HAIKAL Bin SYAFRI DWIYANTO, dan Saksi FAIZ NUR SETYAWAN Bin MUHDI bersama Tim Satres Narkoba Polres Pekalongan lainnya melakukan penyelidikan dan langsung menuju ke rumah milik Terdakwa yang beralamat di Desa Tangkil



Tengah, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi AGUS TRI HANTORO Bin MULYONO, Saksi MUHAMMAD HAIKAL Bin SYAFRI DWIYANTO, dan Saksi FAIZ NUR SETYAWAN Bin MUHDI masuk ke dalam gudang bengkel yang masih ikut di rumah milik Terdakwa lalu di dalam gudang bengkel tersebut Terdakwa sedang bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD LUKMAN als CAPLUN Bin ZAENAL AROFIQ dan Saksi EKA ANGGA SAPUTRA Bin AKHMAD SARWOTO sedang duduk santai yang berdasarkan keterangannya Terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD LUKMAN als CAPLUN Bin ZAENAL AROFIQ dan Saksi EKA ANGGA SAPUTRA Bin AKHMAD SARWOTO, baru selesai mengkonsumsi Narkotika jenis tembakau sintetis selanjutnya Saksi AGUS TRI HANTORO Bin MULYONO, Saksi MUHAMMAD HAIKAL Bin SYAFRI DWIYANTO, dan Saksi FAIZ NUR SETYAWAN Bin MUHDI melakukan penggeledahan di dalam gudang bengkel yang masih ikut rumah milik Terdakwa tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis tembakau sintetis yang terbungkus plastik klip transparan dan 6 (enam) paket narkotika jenis tembakau sintetis yang terbungkus plastik klip transparan yang di lilit plastik warna hijau yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok senior cofelate yang berada di samping Terdakwa tepatnya di taruh diatas meja yang berada di dalam gudang bengkel rumah milik Terdakwa selain itu Saksi AGUS TRI HANTORO Bin MULYONO, Saksi MUHAMMAD HAIKAL Bin SYAFRI DWIYANTO, dan Saksi FAIZ NUR SETYAWAN Bin MUHDI juga mengamankan 1 (Satu) unit handphone merek VIVO Y21S warna biru Imei 1 : 862194059778678, Imei 2 : 862194059778660 nomor simcard : 0882 0055 27225 milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa, bersama Saksi MUHAMMAD LUKMAN als CAPLUN Bin ZAENAL AROFIQ, Saksi EKA ANGGA SAPUTRA Bin AKHMAD SARWOTO beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Pekalongan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, berdasarkan keterangan Terdakwa yakni Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis tembakau sintetis yang terbungkus plastik klip transparan dan 6 (enam) paket narkotika jenis tembakau sintetis yang terbungkus plastik klip transparan yang di lilit plastik warna hijau yakni dari aplikasi Instagram dengan nama akun KINGS ASTRAL awalnya pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira jam 16.00 WIB Sdr. FAZA als GHOZALI (Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa melalui aplikasi whatsapp ke

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Vivo Y21S warna biru Imei 1 : 862194059778678, Imei 2 : 862194059778660 nomor simcard : 0882 0055 27225 milik Terdakwa dengan berkata "KOE NANDI (artinya:KAMU DIMANA), "AKU JUPUKE (artinya: AKU AMBILKAN)". Setelah itu Terdakwa langsung memesan narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 5R melalui pesan inbox instagram KINGS ASTRAL dengan menggunakan akun instagram milik Terdakwa dengan nama RAVIY KLENTENG atau X_XRAV.K lalu Terdakwa juga meminta nomor rekening untuk Terdakwa mentransfer uang pembelian Narkoba jenis tembakau sintetis tersebut, lalu pemilik akun KINGS ASTRAL membalas dengan mengirimkan nomor rekening bank BRI dengan nomor 307601038846537 an.ASTUTI lalu Terdakwa mengirimkan uang dengan cara transfer uang menggunakan aplikasi dana sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan seharusnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) seperti yang disepakati antara Terdakwa dengan pemilik akun KINGS ASTRAL namun dikarenakan uang Terdakwa kurang akhirnya Terdakwa hanya mentransfer uang sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pemilik akun instagram KINGS ASTRAL mengirimkan foto tempat serta alamat pengambilan Narkoba jenis tembakau sintetis yang beralamat di "BAWAH POHON KEMBAR DEKAT IRIGASI GG.02 WARU KIDUL KECAMATAN WIRADESA KAB. PEKALONGAN" selanjutnya Terdakwa meminta ditemani Saksi MUHAMMAD LUKMAN als CAPLUN Bin ZAENAL AROFIQ, Saksi EKA ANGGA SAPUTRA Bin AKHMAD SARWOTO untuk ke alamat pengambilan yang sudah ditentukan tersebut dan untuk Saksi MUHAMMAD LUKMAN als CAPLUN Bin ZAENAL AROFIQ, Saksi EKA ANGGA SAPUTRA Bin AKHMAD SARWOTO tidak mengetahui bila Terdakwa akan mengambil paket berisikan Narkoba jenis tembakau sintetis, selanjutnya sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa menemukan 1 (satu) paket 5R narkoba jenis tembakau sintetis yang saat itu terbungkus plastik klip dan dilapisi masker warna hitam dan letaknya di bawah pohon kembar dekat irigasi Gg.02 Waru Kidul Kecamatan Wiradesa Kab.Pekalongan setelah itu Terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD LUKMAN als CAPLUN Bin ZAENAL AROFIQ, Saksi EKA ANGGA SAPUTRA Bin AKHMAD SARWOTO langsung pulang kerumah dan membuka paketan narkoba jenis tembakau sintetis lalu Terdakwa mencampur narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dengan rokok biasa dan Terdakwa membuat menjadi 1 (satu) paket terbungkus

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip transparan dan 6 (enam) paket terbungkus plastik klip transparan yang dililit plastik warna hijau;

- Bahwa setelah itu Terdakwa membakarnya dan menghisap sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa kasihkan kepada Saksi MUHAMMAD LUKMAN als CAPLUN Bin ZAENAL AROFIQ, Saksi EKA ANGGA SAPUTRA Bin AKHMAD SARWOTO selanjutnya lintingan rokok yang sudah tercampur dengan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dikembalikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa matikan;
- Bahwa rencananya 1 (satu) paket terbungkus plastik klip transparan dan 6 (enam) paket terbungkus plastik klip transparan yang dililit plastik warna hijau akan Terdakwa jual kembali dan sisanya akan Terdakwa gunakan dan cara Terdakwa menjual yaitu melalui aplikasi Whatsapp dari teman Terdakwa yang memesan selanjutnya teman Terdakwa langsung datang kerumah Terdakwa untuk mengambil pesanannya namun Terdakwa belum sempat menjual narkoba jenis tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah menjual Narkoba jenis tembakau sintetis kepada :

1. Sdr. AMAT pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira jam 20.30 WIB telah membeli narkoba jenis tembakau sintetis di rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 2. Sdr. RIAN pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira jam 21.00 WIB telah membeli narkoba jenis tembakau sintetis di rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 3. Sdr. ARDI pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira jam 23.30 WIB telah membeli narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diantar oleh Terdakwa di alamat pertigaan Jati Londo, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa jual kembali narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dengan harga Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa dalam hal Terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I berupa tembakau sintetis tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang;
 - Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 60/NNF/2024 tanggal 10 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP IBNU SUTARTO, S.T, EKO FERY PRASETYO, S.Si., NUR TAUFIK,

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.T. selaku pemeriksa, dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik WAKA Kombes Pol Ir. BUDI SANTOSO,S.Si.,M.Si. Barang bukti yang diterima diberi No Lab : 60/NNF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB-167/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih daun 0,98744 gram, dan BB-168/2024/NNF berupa 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi irisan daun yang dilakban warna hijau dengan berat bersih daun keseluruhan 5,27864 gram. menyimpulkan bahwa barang bukti yang telah diberi nomor : BB-167/2024/NNF dan BB-168/2024/NNF berupa irisan daun adalah mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan Sisa barang bukti BB-167/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih daun 0,95943 gram, dan BB-168/2024/NNF berupa 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi irisan daun yang dilakban warna hijau dengan berat bersih daun keseluruhan 5,25623 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD HAFIZH THIRAVI Als KLENTENG Bin SUBEKHI**, pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamat Desa Tangkil Tengah, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah melakukan perbuatan pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira jam 16.00 WIB Saksi AGUS TRI HANTORO Bin MULYONO, Saksi MUHAMMAD

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAIKAL Bin SYAFRI DWIYANTO, dan Saksi FAIZ NUR SETYAWAN Bin MUHDI (ketiganya selaku Petugas Sat Res Narkoba Polres Pekalongan) mendapatkan informasi dari masyarakat jika di wilayah Desa Tangkil Tengah, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan ada penyalahgunaan narkoba. Atas dasar informasi tersebut Saksi AGUS TRI HANTORO Bin MUYONO, Saksi MUHAMMAD HAIKAL Bin SYAFRI DWIYANTO, dan Saksi FAIZ NUR SETYAWAN Bin MUHDI bersama Tim Satres Narkoba Polres Pekalongan lainnya melakukan penyelidikan dan langsung menuju ke rumah milik Terdakwa yang beralamat di Desa Tangkil Tengah, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi AGUS TRI HANTORO Bin MUYONO, Saksi MUHAMMAD HAIKAL Bin SYAFRI DWIYANTO, dan Saksi FAIZ NUR SETYAWAN Bin MUHDI masuk ke dalam gudang bengkel yang masih ikut di rumah milik Terdakwa lalu di dalam gudang bengkel tersebut Terdakwa sedang bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD LUKMAN als CAPLUN Bin ZAENAL AROFIQ dan Saksi EKA ANGGA SAPUTRA Bin AKHMAD SARWOTO sedang duduk santai yang berdasarkan keterangannya Terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD LUKMAN als CAPLUN Bin ZAENAL AROFIQ dan Saksi EKA ANGGA SAPUTRA Bin AKHMAD SARWOTO, baru selesai mengkonsumsi Narkoba jenis tembakau sintetis selanjutnya Saksi AGUS TRI HANTORO Bin MUYONO, Saksi MUHAMMAD HAIKAL Bin SYAFRI DWIYANTO, dan Saksi FAIZ NUR SETYAWAN Bin MUHDI melakukan penggeledahan di dalam gudang bengkel yang masih ikut rumah milik Terdakwa tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis tembakau sintetis yang terbungkus plastik klip transparan dan 6 (enam) paket narkoba jenis tembakau sintetis yang terbungkus plastik klip transparan yang di lilit plastik warna hijau yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok senior cofelate yang berada di samping Terdakwa tepatnya di taruh diatas meja yang berada di dalam gudang bengkel rumah milik Terdakwa selain itu Saksi AGUS TRI HANTORO Bin MUYONO, Saksi MUHAMMAD HAIKAL Bin SYAFRI DWIYANTO, dan Saksi FAIZ NUR SETYAWAN Bin MUHDI juga mengamankan 1 (Satu) unit handphone merek VIVO Y21S warna biru Imei 1 : 862194059778678, Imei 2 : 862194059778660 nomor simcard : 0882 0055 27225 milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa, bersama Saksi MUHAMMAD LUKMAN als CAPLUN Bin ZAENAL AROFIQ, Saksi EKA ANGGA SAPUTRA Bin AKHMAD SARWOTO beserta barang bukti

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan dan dibawa ke Polres Pekalongan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, berdasarkan keterangan Terdakwa yakni Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis tembakau sintetis yang terbungkus plastik klip transparan dan 6 (enam) paket narkoba jenis tembakau sintetis yang terbungkus plastik klip transparan yang di lilit plastik warna hijau yakni dari aplikasi Instagram dengan nama akun KINGS ASTRAL awalnya pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira jam 16.00 WIB Sdr. FAZA als GHOZALI (Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa melalui aplikasi whatsapp ke handphone merk Vivo Y21S warna biru Imei 1 : 862194059778678, Imei 2 : 862194059778660 nomor simcard : 0882 0055 27225 milik Terdakwa dengan berkata "KOE NANDI (artinya:KAMU DIMANA), "AKU JUPUKE (artinya: AKU AMBILKAN)". Setelah itu Terdakwa langsung memesan narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 5R melalui pesan inbox instagram KINGS ASTRAL dengan menggunakan akun instagram milik Terdakwa dengan nama RAVIY KLENTENG atau X_XRAV.K lalu Terdakwa juga meminta nomor rekening untuk Terdakwa mentransfer uang pembelian Narkoba jenis tembakau sintetis tersebut, lalu pemilik akun KINGS ASTRAL membalas dengan mengirimkan nomor rekening bank BRI dengan nomor 307601038846537 an.ASTUTI lalu Terdakwa mengirimkan uang dengan cara transfer uang menggunakan aplikasi dana sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan seharusnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) seperti yang disepakati antara Terdakwa dengan pemilik akun KINGS ASTRAL namun dikarenakan uang Terdakwa kurang akhirnya Terdakwa hanya mentransfer uang sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pemilik akun instagram KINGS ASTRAL mengirimkan foto tempat serta alamat pengambilan Narkoba jenis tembakau sintetis yang beralamat di "BAWAH POHON KEMBAR DEKAT IRIGASI GG.02 WARU KIDUL KECAMATAN WIRADESA KAB. PEKALONGAN" selanjutnya Terdakwa meminta ditemani Saksi MUHAMMAD LUKMAN als CAPLUN Bin ZAENAL AROFIQ, Saksi EKA ANGGA SAPUTRA Bin AKHMAD SARWOTO untuk ke alamat pengambilan yang sudah ditentukan tersebut dan untuk Saksi MUHAMMAD LUKMAN als CAPLUN Bin ZAENAL AROFIQ, Saksi EKA ANGGA SAPUTRA Bin AKHMAD SARWOTO tidak mengetahui bila Terdakwa akan mengambil

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis, selanjutnya sesampainya dilokasi tersebut Terdakwa menemukan 1 (satu) paket 5R narkotika jenis tembakau sintetis yang saat itu terbungkus plastik klip dan dilapisi masker warna hitam dan letaknya di bawah pohon kembar dekat irigasi Gg.02 Waru Kidul Kecamatan Wiradesa Kab.Pekalongan setelah itu Terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD LUKMAN als CAPLUN Bin ZAENAL AROFIQ, Saksi EKA ANGGA SAPUTRA Bin AKHMAD SARWOTO langsung pulang kerumah dan membuka paketan narkotika jenis tembakau sintetis lalu Terdakwa mencampur narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dengan rokok biasa dan Terdakwa membuat menjadi 1 (satu) paket terbungkus plastik klip transparan dan 6 (enam) paket terbungkus plastik klip transparan yang dililit plastik warna hijau;

- Bahwa setelah itu Terdakwa membakarnya dan menghisap sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa kasihkan kepada Saksi MUHAMMAD LUKMAN als CAPLUN Bin ZAENAL AROFIQ, Saksi EKA ANGGA SAPUTRA Bin AKHMAD SARWOTO selanjutnya lintingan rokok yang sudah tercampur dengan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dikembalikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa matikan;

- Bahwa rencananya 1 (satu) paket terbungkus plastik klip transparan dan 6 (enam) paket terbungkus plastik klip transparan yang dililit plastik warna hijau akan Terdakwa jual kembali dan sisanya akan Terdakwa gunakan dan cara Terdakwa menjual yaitu melalui aplikasi Whatsapp dari teman Terdakwa yang memesan selanjutnya teman Terdakwa langsung datang kerumah Terdakwa untuk mengambil pesannya namun Terdakwa belum sempat menjual narkotika jenis tembakau sintetis tersebut;

- Bahwa dalam hal Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket terbungkus plastik klip transparan dan 6 (enam) paket terbungkus plastik klip transparan yang dililit plastik warna hijau tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang;

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 60/NNF/2024 tanggal 10 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP IBNU SUTARTO, S.T, EKO FERY PRASETYO, S.Si., NUR TAUFIK, S.T. selaku pemeriksa, dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik WAKA Kombes Pol Ir. BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si. Barang bukti yang diterima diberi No Lab : 60/NNF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB-167/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi irisan daun dengan berat bersih daun 0,98744 gram, dan BB-168/2024/NNF berupa 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi irisan daun yang dilakban warna hijau dengan berat bersih daun keseluruhan 5,27864 gram. menyimpulkan bahwa barang bukti yang telah diberi nomor : BB-167/2024/NNF dan BB-168/2024/NNF berupa irisan daun adalah mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan Sisa barang bukti BB-167/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih daun 0,95943 gram, dan BB-168/2024/NNF berupa 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi irisan daun yang dilakban warna hijau dengan berat bersih daun keseluruhan 5,25623 gram

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD HAFIZH THIRAVI AIS KLENTENG Bin SUBEKHI**, pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira jam 18.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamat Desa Tangkil Tengah, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah melakukan perbuatan pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***" yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira jam 16.00 WIB Saksi AGUS TRI HANTORO Bin MULYONO, Saksi MUHAMMAD HAIKAL Bin SYAFRI DWIYANTO, dan Saksi FAIZ NUR SETYAWAN Bin MUHDI (ketiganya selaku Petugas Sat Res Narkoba Polres Pekalongan) mendapatkan informasi dari masyarakat jika di wilayah Desa Tangkil Tengah, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan ada penyalahgunaan

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN PkI



narkotika. Atas dasar informasi tersebut Saksi AGUS TRI HANTORO Bin MULYONO, Saksi MUHAMMAD HAIKAL Bin SYAFRI DWIYANTO, dan Saksi FAIZ NUR SETYAWAN Bin MUHDI bersama Tim Satres Narkoba Polres Pekalongan lainnya melakukan penyelidikan dan langsung menuju ke rumah milik Terdakwa yang beralamat di Desa Tangkil Tengah, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi AGUS TRI HANTORO Bin MULYONO, Saksi MUHAMMAD HAIKAL Bin SYAFRI DWIYANTO, dan Saksi FAIZ NUR SETYAWAN Bin MUHDI masuk ke dalam gudang bengkel yang masih ikut di rumah milik Terdakwa lalu di dalam gudang bengkel tersebut Terdakwa sedang bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD LUKMAN als CAPLUN Bin ZAENAL AROFIQ dan Saksi EKA ANGGA SAPUTRA Bin AKHMAD SARWOTO sedang duduk santai yang berdasarkan keterangannya Terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD LUKMAN als CAPLUN Bin ZAENAL AROFIQ dan Saksi EKA ANGGA SAPUTRA Bin AKHMAD SARWOTO, baru selesai mengkonsumsi Narkotika jenis tembakau sintetis selanjutnya Saksi AGUS TRI HANTORO Bin MULYONO, Saksi MUHAMMAD HAIKAL Bin SYAFRI DWIYANTO, dan Saksi FAIZ NUR SETYAWAN Bin MUHDI melakukan pengegedahan di dalam gudang bengkel yang masih ikut rumah milik Terdakwa tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis tembakau sintetis yang terbungkus plastik klip transparan dan 6 (enam) paket narkotika jenis tembakau sintetis yang terbungkus plastik klip transparan yang di lilit plastik warna hijau yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok senior cofelate yang berada di samping Terdakwa tepatnya di taruh diatas meja yang berada di dalam gudang bengkel rumah milik Terdakwa selain itu Saksi AGUS TRI HANTORO Bin MULYONO, Saksi MUHAMMAD HAIKAL Bin SYAFRI DWIYANTO, dan Saksi FAIZ NUR SETYAWAN Bin MUHDI juga mengamankan 1 (Satu) unit handphone merek VIVO Y21S warna biru Imei 1 : 862194059778678, Imei 2 : 862194059778660 nomor simcard : 0882 0055 27225 milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa, bersama Saksi MUHAMMAD LUKMAN als CAPLUN Bin ZAENAL AROFIQ, Saksi EKA ANGGA SAPUTRA Bin AKHMAD SARWOTO beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Pekalongan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, berdasarkan keterangan Terdakwa yakni Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis tembakau sintetis yang terbungkus plastik klip transparan dan 6 (enam) paket narkotika jenis tembakau sintetis yang terbungkus plastik klip transparan yang di lilit plastik warna hijau yakni dari aplikasi Instagram

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama akun KINGS ASTRAL awalnya pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira jam 16.00 WIB Sdr. FAZA als GHOZALI (Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa melalui aplikasi whatsapp ke handphone merk Vivo Y21S warna biru Imei 1 : 862194059778678, Imei 2 : 862194059778660 nomor simcard : 0882 0055 27225 milik Terdakwa dengan berkata "KOE NANDI (artinya:KAMU DIMANA), "AKU JUPUKE (artinya: AKU AMBILKAN)". Setelah itu Terdakwa langsung memesan narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 5R melalui pesan inbox instagram KINGS ASTRAL dengan menggunakan akun instagram milik Terdakwa dengan nama RAVIY KLENTENG atau X_XRAV.K lalu Terdakwa juga meminta nomor rekening untuk Terdakwa mentransfer uang pembelian Narkoba jenis tembakau sintetis tersebut, lalu pemilik akun KINGS ASTRAL membalas dengan mengirimkan nomor rekening bank BRI dengan nomor 307601038846537 an.ASTUTI lalu Terdakwa mengirimkan uang dengan cara transfer uang menggunakan aplikasi dana sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan seharusnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) seperti yang disepakati antara Terdakwa dengan pemilik akun KINGS ASTRAL namun dikarenakan uang Terdakwa kurang akhirnya Terdakwa hanya mentransfer uang sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pemilik akun instagram KINGS ASTRAL mengirimkan foto tempat serta alamat pengambilan Narkoba jenis tembakau sintetis yang beralamat di "BAWAH POHON KEMBAR DEKAT IRIGASI GG.02 WARU KIDUL KECAMATAN WIRADESA KAB. PEKALONGAN" selanjutnya Terdakwa meminta ditemani Saksi MUHAMMAD LUKMAN als CAPLUN Bin ZAENAL AROFIQ, Saksi EKA ANGGA SAPUTRA Bin AKHMAD SARWOTO untuk ke alamat pengambilan yang sudah ditentukan tersebut dan untuk Saksi MUHAMMAD LUKMAN als CAPLUN Bin ZAENAL AROFIQ, Saksi EKA ANGGA SAPUTRA Bin AKHMAD SARWOTO tidak mengetahui bila Terdakwa akan mengambil paket berisikan Narkoba jenis tembakau sintetis, selanjutnya sesampainya dilokasi tersebut Terdakwa menemukan 1 (satu) paket 5R narkoba jenis tembakau sintetis yang saat itu terbungkus plastik klip dan dilapisi masker warna hitam dan letaknya di bawah pohon kembar dekat irigasi Gg.02 Waru Kidul Kecamatan Wiradesa Kab.Pekalongan setelah itu Terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD LUKMAN als CAPLUN Bin ZAENAL AROFIQ, Saksi EKA ANGGA SAPUTRA Bin AKHMAD SARWOTO langsung pulang kerumah dan membuka paketan narkoba jenis tembakau sintetis lalu Terdakwa

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencampur narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dengan rokok biasa dan Terdakwa membuat menjadi 1 (satu) paket terbungkus plastik klip transparan dan 6 (enam) paket terbungkus plastik klip transparan yang dililit plastik warna hijau;

- Bahwa setelah itu Terdakwa membakarnya dan menghisap sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa kasihkan kepada Saksi MUHAMMAD LUKMAN als CAPLUN Bin ZAENAL AROFIQ, Saksi EKA ANGGA SAPUTRA Bin AKHMAD SARWOTO selanjutnya lintingan rokok yang sudah tercampur dengan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dikembalikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa matikan;

- Bahwa rencananya 1 (satu) paket terbungkus plastik klip transparan dan 6 (enam) paket terbungkus plastik klip transparan yang dililit plastik warna hijau akan Terdakwa jual kembali dan sisanya akan Terdakwa gunakan dan cara Terdakwa menjual yaitu melalui aplikasi Whatsapp dari teman Terdakwa yang memesan selanjutnya teman Terdakwa langsung datang kerumah Terdakwa untuk mengambil pesanannya namun Terdakwa belum sempat menjual narkoba jenis tembakau sintetis tersebut;

- Bahwa dalam hal Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket terbungkus plastik klip transparan dan 6 (enam) paket terbungkus plastik klip transparan yang dililit plastik warna hijau tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang;

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 60/NNF/2024 tanggal 10 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP IBNU SUTARTO, S.T, EKO FERY PRASETYO,S.Si., NUR TAUFIK, S.T. selaku pemeriksa, dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik WAKA Kombes Pol Ir. BUDI SANTOSO,S.Si.,M.Si. Barang bukti yang diterima diberi No Lab : 60/NNF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB-167/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih daun 0,98744 gram, dan BB-168/2024/NNF berupa 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi irisan daun yang dilakban warna hijau dengan berat bersih daun keseluruhan 5,27864 gram. **menyimpulkan** bahwa barang bukti yang telah diberi nomor : BB-167/2024/NNF dan BB-168/2024/NNF berupa irisan daun adalah mengandung senyawa sintetis **MDMB-4en PINACA** terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN PkI



Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan Sisa barang bukti BB-167/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih daun 0,95943 gram, dan BB-168/2024/NNF berupa 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi irisan daun yang dilakban warna hijau dengan berat bersih daun keseluruhan 5,25623 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 12 Juni 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa Atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Pkl atas nama Terdakwa Muhammad Hafizh Thiravi Als. Klenteng Bin Subekhi tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUS TRI HANTORO, S.H., Bin MULYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi selaku Anggota Kepolisian Polres Pekalongan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD HAIKAL Bin SYAFRI DWIYANTO dan Saksi FAIZ NUR SETYAWAN Bin MUHDI karena penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintetis pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira jam 18.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Tangkil Tengah RT. 009 / RW. 005, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;
 - Bahwa Saksi bersama team dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira jam 16.00

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Pkl



WIB Saksi bersama team mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa terdapat seseorang yang menyalahgunakan narkoba di Desa Tangkil Tengah, Kecamatan Kedungwuni, atas informasi tersebut Saksi bersama team melakukan penyelidikan guna mencari tahu kebenaran informasi tersebut hingga akhirnya Saksi bersama team masuk ke dalam gudang bengkel yang masih ikut di rumah milik Terdakwa yang mana di dalam gudang tersebut Saksi bersama team berhasil mengamankan 3 (tiga) orang di ruang bengkel motor milik Terdakwa, kemudian Saksi bersama team juga melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis tembakau sintetis terbungkus plastik klip dengan berat bruto 1,24 gram, 6 (enam) paket narkoba jenis tembakau sintetis terbungkus plastik klip terisolasi dengan berat bruto 7,19 gram yang diletakkan di atas meja Gudang bengkel rumah Terdakwa, 1 (satu) bungkus bekas rokok senior caffe latte, 1 (satu) bungkus kertas papir, 1 (satu) unit HP VIVO Y21S warna biru, No. IMEI 1 : 862194059778678, No. IMEI 2 : 862194059778660, SIM Card 0882005527225;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut adalah milik Terdakwa yang akan di jual kembali dan Terdakwa sudah pernah menjual narkoba jenis tembakau sintetis tersebut ke teman-teman Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis dari aplikasi Instagram dengan nama akun Instagram "KINGS ASTRAL" menggunakan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y21S, warna biru, No. IMEI 1 : 862194059778678, No. IMEI 2 : 862194059778660, SIM Card 0882005527225 yang sudah Terdakwa beli sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut:

- a. Pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 dengan berat 2,5 gram seharga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 dengan berat 2,5 gram seharga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 dengan berat 5 gram seharga Rp500.00,- (lima ratus ribu rupiah), namun hanya dibayar Terdakwa sejumlah Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa terhadap kepemilikan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis tembakau sintetis tersebut karena untuk di gunakan sendiri, terhadap keberatan tersebut Saksi bertetap pada keterangannya;

2. Saksi MUHAMMAD HAIKAL, S.H., Bin SYAFRI DWIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi selaku Anggota Kepolisian Polres Pekalongan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi AGUS TRI HANTORO Bin MULYONO dan Saksi FAIZ NUR SETYAWAN Bin MUHDI karena penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintetis pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira jam 18.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Tangkil Tengah RT. 009 / RW. 005, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Saksi bersama team dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira jam 16.00 WIB Saksi bersama team mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa terdapat seseorang yang menyalahgunakan narkoba di Desa Tangkil Tengah, Kecamatan Kedungwuni, atas informasi tersebut Saksi bersama team melakukan penyelidikan guna mencari tahu kebenaran informasi tersebut hingga akhirnya Saksi bersama team masuk ke dalam gudang bengkel yang masih ikut di rumah milik Terdakwa yang mana di dalam gudang tersebut Saksi bersama team berhasil mengamankan 3 (tiga) orang di ruang bengkel motor milik Terdakwa, kemudian Saksi bersama team juga melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis tembakau sintetis terbungkus plastik klip dengan berat bruto 1,24 gram, 6 (enam) paket narkoba jenis tembakau sintetis terbungkus plastik klip terisolasi dengan berat bruto 7,19 gram yang diletakkan di atas meja Gudang bengkel rumah Terdakwa, 1 (satu) bungkus bekas rokok senior caffe latte, 1 (satu) bungkus kertas papir, 1 (satu) unit HP VIVO Y21S warna biru, No. IMEI 1 : 862194059778678, No. IMEI 2 : 862194059778660, SIM Card 0882005527225;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut adalah milik Terdakwa yang akan di jual kembali dan Terdakwa sudah pernah menjual narkoba jenis tembakau sintetis tersebut ke teman-teman Terdakwa;

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis dari aplikasi Instagram dengan nama akun Instagram "KINGS ASTRAL" menggunakan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y21S, warna biru, No. IMEI 1 : 862194059778678, No. IMEI 2 : 862194059778660, SIM Card 0882005527225 yang sudah Terdakwa beli sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut:

- a. Pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 dengan berat 2,5 gram seharga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 dengan berat 2,5 gram seharga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 dengan berat 5 gram seharga Rp500.00,- (lima ratus ribu rupiah), namun hanya dibayar Terdakwa sejumlah Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terhadap kepemilikan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis tembakau sintetis tersebut karena untuk di gunakan sendiri, terhadap keberatan tersebut Saksi bertetap pada keterangannya;

3. Saksi FAIZ NUR SETYAWAN Bin MUHDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi selaku Anggota Kepolisian Polres Pekalongan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi AGUS TRI HANTORO Bin MULYONO dan Saksi MUHAMMAD HAIKAL Bin SYAFRI DWIYANTO karena penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintetis pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira jam 18.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Tangkil Tengah RT. 009 / RW. 005, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Saksi bersama team dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira jam 16.00 WIB Saksi bersama team mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa terdapat seseorang yang menyalahgunakan narkoba di Desa Tangkil

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kecamatan Kedungwuni, atas informasi tersebut Saksi bersama team melakukan penyelidikan guna mencari tahu kebenaran informasi tersebut hingga akhirnya Saksi bersama team masuk ke dalam gudang bengkel yang masih ikut di rumah milik Terdakwa yang mana di dalam gudang tersebut Saksi bersama team berhasil mengamankan 3 (tiga) orang di ruang bengkel motor milik Terdakwa, kemudian Saksi bersama team juga melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis tembakau sintetis terbungkus plastik klip dengan berat bruto 1,24 gram, 6 (enam) paket narkoba jenis tembakau sintetis terbungkus plastik klip terisolasi dengan berat bruto 7,19 gram yang diletakkan di atas meja Gudang bengkel rumah Terdakwa, 1 (satu) bungkus bekas rokok senior caffe latte, 1 (satu) bungkus kertas papir, 1 (satu) unit HP VIVO Y21S warna biru, No. IMEI 1 : 862194059778678, No. IMEI 2 : 862194059778660, SIM Card 0882005527225;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut adalah milik Terdakwa yang akan di jual kembali dan Terdakwa sudah pernah menjual narkoba jenis tembakau sintetis tersebut ke teman-teman Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis dari aplikasi Instagram dengan nama akun Instagram "KINGS ASTRAL" menggunakan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y21S, warna biru, No. IMEI 1 : 862194059778678, No. IMEI 2 : 862194059778660, SIM Card 0882005527225 yang sudah Terdakwa beli sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut:

- a. Pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 dengan berat 2,5 gram seharga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 dengan berat 2,5 gram seharga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 dengan berat 5 gram seharga Rp500.00,- (lima ratus ribu rupiah), namun hanya dibayar Terdakwa sejumlah Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa terhadap kepemilikan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN PKI



menjual narkoba jenis tembakau sintetis tersebut karena untuk di gunakan sendiri, terhadap keberatan tersebut Saksi bertetap pada keterangannya;

4. Saksi EKA ANGGA SAPUTRA Bin AKHMAD SARWOTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD LUKMAN Alias CAPLUN Bin ZAENAL AROFIQ diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Pekalongan karena kedapatan menguasai narkoba jenis tembakau sintetis pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira jam 18.30 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan di Desa Tangkil Tengah RT. 009 / RW. 005, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan bersama dengan barang bukti yang berhasil diamankan 1 (satu) paket narkoba jenis tembakau sintetis terbungkus plastik klip dengan berat bruto 1,24 gram, 6 (enam) paket narkoba jenis tembakau sintetis terbungkus plastik klip terisolasi dengan berat bruto 7,19 gram, 1 (satu) bungkus bekas rokok senior caffe latte, 1 (satu) bungkus kertas papir, 1 (satu) unit HP VIVO Y21S warna biru, No. IMEI 1 : 862194059778678, No. IMEI 2 : 862194059778660, SIM Card 0882005527225 yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2024 sekira jam 14.30 WIB, Saksi menelpon Sdr. MUHAMMAD LUKMAN Alias CAPLUN Bin ZAENAL AROFIQ untuk pergi main jalan-jalan ke pantai, kemudian Sdr. MUHAMMAD LUKMAN Alias CAPLUN Bin ZAENAL AROFIQ datang ke rumah Saksi yang beralamatkan di Desa Coprayan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, dan kemudian Terdakwa meminta Saksi datang ke rumahnya, kemudian Saksi bersama dengan Sdr. MUHAMMAD LUKMAN Alias CAPLUN Bin ZAENAL AROFIQ pergi berboncengan ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah berada di rumah Terdakwa, Terdakwa mengajak Saksi dan Sdr. MUHAMMAD LUKMAN Alias CAPLUN Bin ZAENAL AROFIQ pergi dengan berboncengan bertiga dan posisi yang mengemudikan Terdakwa, Saksi duduk di tengah, sedangkan Sdr. MUHAMMAD LUKMAN Alias CAPLUN Bin ZAENAL AROFIQ di bonceng paling belakang. Kemudian Terdakwa menuju ke Desa Waru Kidul, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan dan mengambil barang terbungkus warna hitam di bawah pohon, kemudian Terdakwa mengajak untuk kembali ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Tangkil Tengah RT. 009 / RW. 005, Kecamatan

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan. Sesampainya di rumah Terdakwa sekira jam 17.00 WIB, Terdakwa langsung mengajak ke ruangan Gudang bengkel motor yang masih satu bangunan dengan rumah Terdakwa, saat berada di dalam gudang bengkel tersebut aktifitas yang dilakukan Saksi dan Sdr. MUHAMMAD LUKMAN Alias CAPLUN Bin ZAENAL AROFIQ bermain handphone masing-masing, sedangkan Terdakwa membongkar barang yang sebelumnya diambil di Desa Waru Kidul, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan;

- Bahwa kemudian saat sedang sibuk bermain handphone, Terdakwa menyodorkan lintingan rokok kepada Saksi, saat Saksi bertanya apa yang disodorkan, Terdakwa menjawab lintingan rokok tersebut merupakan lintingan narkoba jenis tembakau sintetis, kemudian lintingan rokok yang sudah terbakar tersebut Saksi rokok/hisap sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu Terdakwa juga menyodorkan lintingan narkoba jenis rokok tembakau sintetis tersebut kepada Sdr. MUHAMMAD LUKMAN Alias CAPLUN Bin ZAENAL AROFIQ. Kemudian sisa puntung rokok narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dibuang oleh Terdakwa. Sekira jam 18.30 WIB, Anggota Kepolisian Polres Pekalongan datang untuk mengamankan dan melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis tembakau sintetis terbungkus plastik klip dengan berat bruto 1,24 gram, 6 (enam) paket narkoba jenis tembakau sintetis terbungkus plastik klip terisolasi dengan berat bruto 7,19 gram, 1 (satu) bungkus bekas rokok senior caffe latte, 1 (satu) bungkus kertas papir, 1 (satu) unit HP VIVO Y21S warna biru, No. IMEI 1 : 862194059778678, No. IMEI 2 : 862194059778660, SIM Card 0882005527225;

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali diberi lintingan tokok narkoba jenis tembakau sintetis oleh Terdakwa dengan maksud untuk dikonsumsi bersama dengan Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD LUKMAN Alias CAPLUN Bin ZAENAL AROFIQ di gudang bengkel rumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira jam 22.30 WIB dan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira jam 18.00 WIB;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 60/NNF/2024 tanggal 10 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO,

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si., dan NUR TAUFIK, S.T. selaku pemeriksa, dan mengetahui BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si. An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik barang bukti yang diterima diberi Lab : 60/NNF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti:

- BB-167/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,98744 gram;
- BB-168/2024/NNF berupa 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi irisan daun yang dilakban warna hijau dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 5,27864 gram;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : bahwa barang bukti yang telah diberi nomor BB-167/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,98744 gram dan BB-168/2024/NNF berupa 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi irisan daun yang dilakban warna hijau dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 5,27864 gram adalah mengandung MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti:

- BB-167/2024/NNF sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,95943 gram.
- BB-168/2024/NNF sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 5,25623 gram

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kepemilikan narkotika jenis tembakau sintetis yang kemudian Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Pekalongan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira jam 18.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Tangkil Tengah RT. 009 / RW. 005, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara sekira jam 16.00 WIB Terdakwa dihubungi melalui WhatsApp oleh Sdr. FAZA Alias GHOZALI (DPO) yang menanyakan keberadaan Terdakwa dan meminta diambilkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut, kemudian Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit HP VIVO Y21S warna biru, No. IMEI 1 : 862194059778678, No. IMEI 2 : 862194059778660, SIM Card 0882005527225 melalui akun Instagram milik Terdakwa bernama "RAVIY KLENTENG atau X_XRAV.K" menghubungi akun "KINGS ASTRAL", melalui direct message (DM) Instagram untuk membeli narkoba jenis tembakau sintetis dengan pesan "BENAR DENGAN HARGA SEGITU", kemudian dibalas oleh "KINGS ASTRAL" "IYA SEPERTI DI HISTORI", Terdakwa membalas "SAYA PESAN 5R" kemudian dibalas "IYA", lalu Terdakwa menjawab "MINTA NO REKENING", kemudian Instagram "KINGS ASTRAL" membalas dengan memberikan nomor rekening BRI 307601038846537 atas nama ASTUTI, kemudian Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan harga semula Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena uang Terdakwa kurang, lalu Terdakwa mengirimkan bukti transfer ke akun Instagram "KINGS ASTRAL";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menunggu alamat pengambilan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut, lalu akun Instagram "KINGS ASTRAL" mengirimkan foto dan alamat pengambilan narkoba jenis tembakau sintetis yang beralamatkan di "BAWAH POHON KEMBAR DEKAT IRIGASI GG. 02 WARU KIDUL KEC. WIRADESA KAB. PEKALONGAN", setelah mendapatkan alamat tersebut Terdakwa bergegas mengambil narkoba jenis tembakau sintetis dan Terdakwa berangkat ditemani dengan Saksi EKA ANGGA SAPUTRA Bin AKHMAD SARWOTO dan Sdr. MUHAMMAD LUKMAN Alias CAPLUN Bin ZAENAL AROFIQ, sesampainya di lokasi Terdakwa menemukan 1 (satu) paket 5R narkoba jenis tembakau sintetis yang terbungkus plastik klip dan dilapisi oleh masker warna hitam yang di taruh persis di bawah pohon kembar dekat irigasi gg. 02 Waru Kidul, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, setelah mengambil kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi EKA ANGGA SAPUTRA Bin AKHMAD SARWOTO dan Sdr. MUHAMMAD LUKMAN Alias CAPLUN Bin ZAENAL AROFIQ bergegas pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung membuka narkoba jenis tembakau sintetis yang dibeli dari akun "KINGS ASTRAL" dan langsung Terdakwa campur dengan rokok biasa yang

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibagi menjadi 1 (satu) paket terbungkus plastik klip transparan dan 6 (enam) paket terbungkus plastik klip transparan yang di lilit plastik warna hijau digunakan untuk pemakaian pribadi;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis tembakau sintetis sudah 3 (tiga) kali dari akun Instagram "KINGS ASTRAL" dengan rincian :

a. Pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 dengan berat 2,5 gram seharga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

b. Pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 dengan berat 2,5 gram seharga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

c. Pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 dengan berat 5 gram seharga Rp500.00,- (lima ratus ribu rupiah), namun hanya dibayar Terdakwa sejumlah Rp475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa pernah mengajak Saksi EKA ANGGA SAPUTRA Bin AKHMAD SARWOTO dan Sdr. MUHAMMAD LUKMAN Alias CAPLUN Bin ZAENAL AROFIQ pergi dengan berboncengan bertiga dan posisi yang mengemudikan Terdakwa, Saksi EKA ANGGA SAPUTRA Bin AKHMAD SARWOTO duduk di tengah, sedangkan Sdr. MUHAMMAD LUKMAN Alias CAPLUN Bin ZAENAL AROFIQ di bonceng paling belakang. Kemudian Terdakwa menuju ke Desa Waru Kidul, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan dan mengambil barang terbungkus warna hitam di bawah pohon, kemudian Terdakwa mengajak untuk kembali ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Tangkil Tengah RT. 009 / RW. 005, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan. Sesampainya di rumah Terdakwa sekira jam 17.00 WIB, Terdakwa langsung mengajak EKA ANGGA SAPUTRA Bin AKHMAD SARWOTO dan Sdr. MUHAMMAD LUKMAN Alias CAPLUN Bin ZAENAL AROFIQ ke ruangan Gudang bengkel motor yang masih satu bangunan dengan rumah Terdakwa, saat berada di dalam gudang bengkel tersebut aktifitas yang dilakukan Saksi EKA ANGGA SAPUTRA Bin AKHMAD SARWOTO dan Sdr. MUHAMMAD LUKMAN Alias CAPLUN Bin ZAENAL AROFIQ bermain handphone masing-masing, sedangkan Terdakwa membongkar barang yang sebelumnya diambil di Desa Waru Kidul, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyodorkan lintingan rokok kepada Saksi EKA ANGGA SAPUTRA Bin AKHMAD SARWOTO, kemudian lintingan rokok tembakau sintetis yang sudah terbakar tersebut Saksi EKA ANGGA SAPUTRA Bin AKHMAD SARWOTO rokok/hisap sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu Terdakwa juga menyodorkan lintingan narkoba jenis rokok

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau sintetis tersebut kepada Sdr. MUHAMMAD LUKMAN Alias CAPLUN Bin ZAENAL AROFIQ. Kemudian sisa puntung rokok narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dibuang oleh Terdakwa yang selanjutnya Polisi datang menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas ditemukannya narkoba jenis tembakau sintetis tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi BUANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi Terdakwa berperilaku baik di masyarakat dan menghindari masalah dengan orang lain;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa saksi tidak melihat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MINZAKI Bin (Alm) DANURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres pekalongan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira jam 18.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Tangkil Tengah RT. 009 / RW. 005, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan karena menguasai narkoba jenis tembakau sintetis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut melalui akun Instagram bernama "KINGS ASTRAL" yang dibeli seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan berat 5 gram, namun hanya dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dapat mengetahui penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2024 sekira jam 18.30 WIB Saksi sedang

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beristirahat dan tiba-tiba Saksi didatangi anggota Sat Resnarkoba Polres Pekalongan dan diminta untuk menyaksikan penangkapan Terdakwa karena Saksi merupakan Kepala Desa setempat, kemudian Saksi menuju rumah Terdakwa dan Terdakwa sudah diamankan oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Pekalongan beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis tembakau sintetis terbungkus plastik klip dengan berat bruto 1,24 gram, 6 (enam) paket narkoba jenis tembakau sintetis terbungkus plastik klip terisolasi dengan berat bruto 7,19 gram, 1 (satu) bungkus bekas rokok senior caffe latte, 1 (satu) bungkus kertas papir, 1 (satu) unit HP VIVO Y21S warna biru, No. IMEI 1 : 862194059778678, No. IMEI 2 : 862194059778660, SIM Card 088200552722;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang meringankan (a de charge) tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis tembakau sintetis terbungkus plastik klip dengan berat bruto 1,24 gram;
- 6 (enam) paket narkoba jenis tembakau sintetis terbungkus plastik klip terisolasi dengan berat bruto 7,19 gram;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok senior caffe latte;
- 1 (satu) bungkus kertas papir;
- 1 (satu) unit HP VIVO Y21S warna biru, No. IMEI 1 : 862194059778678, No. IMEI 2 : 862194059778660, SIM Card 0882005527225;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira jam 18.30 WIB bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamat Desa Tangkil Tengah, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa Muhammad Hafizh Thiravi Als Klenteng Bin Subekhi telah ditangkap oleh saksi Saksi Agus Tri Hantoro Bin Mulyono, Saksi Muhammad Haikal Bin Syafri Dwiyanto, dan Saksi Faiz Nur Setyawan Bin Muhdi selaku Petugas Sat Res Narkoba Polres Pekalongan karena sehubungan dengan narkoba jenis tembakau sintetis;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi berawal pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira jam 16.00 WIB Saksi Agus

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN PKI



Tri Hantoro Bin Mulyono, Saksi Muhammad Haikal Bin Syafri Dwiyanto, dan Saksi Faiz Nur Setyawan Bin Muhdi mendapatkan informasi dari masyarakat jika di wilayah Desa Tangkil Tengah, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan ada penyalahgunaan narkoba sehingga atas dasar informasi tersebut Saksi Agus Tri Hantoro Bin Mulyono, Saksi Muhammad Haikal Bin Syafri Dwiyanto, dan Saksi Faiz Nur Setyawan Bin Muhdi bersama Tim Satres Narkoba Polres Pekalongan lainnya melakukan penyelidikan dan langsung menuju ke rumah milik Terdakwa yang beralamat di Desa Tangkil Tengah, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan dan sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Agus Tri Hantoro Bin Mulyono, Saksi Muhammad Haikal Bin Syafri Dwiyanto, dan Saksi Faiz Nur Setyawan Bin Muhdi masuk ke dalam gudang bengkel yang masih ikut di rumah milik Terdakwa lalu di dalam gudang bengkel tersebut Terdakwa sedang bersama-sama dengan Sdr. Muhammad Lukman Als Caplun Bin Zaenal Arofiq dan Saksi Eka Angga Saputra Bin Akhmad Sarwoto sedang duduk santai yang berdasarkan keterangannya Terdakwa bersama dengan Sdr. Muhammad Lukman Als Caplun Bin Zaenal Arofiq dan Saksi Eka Angga Saputra Bin Akhmad Sarwoto, baru selesai mengkonsumsi Narkoba jenis tembakau sintetis selanjutnya Saksi Agus Tri Hantoro Bin Mulyono, Saksi Muhammad Haikal Bin Syafri Dwiyanto, dan Saksi Faiz Nur Setyawan Bin Muhdi melakukan penggeledahan di dalam gudang bengkel yang masih ikut rumah milik Terdakwa tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis tembakau sintetis yang terbungkus plastik klip transparan dan 6 (enam) paket narkoba jenis tembakau sintetis yang terbungkus plastik klip transparan yang di lilit plastik warna hijau yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok senior cofelate yang berada di samping Terdakwa tepatnya di taruh diatas meja yang berada di dalam gudang bengkel rumah milik Terdakwa selain itu Saksi Agus Tri Hantoro Bin Mulyono, Saksi Muhammad Haikal Bin Syafri Dwiyanto, dan Saksi Faiz Nur Setyawan Bin Muhdi juga mengamankan 1 (Satu) unit handphone merek VIVO Y21S warna biru Imei 1 : 862194059778678, Imei 2 : 862194059778660 nomor simcard : 0882 0055 27225 milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa, bersama Sdr. Muhammad Lukman Als Caplun Bin Zaenal Arofiq, Saksi Eka Angga Saputra Bin Akhmad Sarwoto beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Pekalongan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis tembakau sintetis yang terbungkus plastik klip transparan dan 6 (enam) paket narkoba jenis tembakau sintetis yang terbungkus plastik klip

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN PKI



transparan yang di lilit plastik warna hijau yakni dari aplikasi Instagram dengan nama akun KINGS ASTRAL awalnya pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira jam 16.00 WIB Sdr. FAZA als GHOZALI (Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa melalui aplikasi whatsapp ke handphone merk Vivo Y21S warna biru Imei 1 : 862194059778678, Imei 2 : 862194059778660 nomor simcard : 0882 0055 27225 milik Terdakwa dengan berkata "KOE NANDI (artinya:KAMU DIMANA), "AKU JUPUKE (artinya: AKU AMBILKAN)". Setelah itu Terdakwa langsung memesan narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 5R melalui pesan inbox instagram KINGS ASTRAL dengan menggunakan akun instagram milik Terdakwa dengan nama RAVIY KLENTENG atau X_XRAV.K lalu Terdakwa juga meminta nomor rekening untuk Terdakwa mentransfer uang pembelian Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut, lalu pemilik akun KINGS ASTRAL membalas dengan mengirimkan nomor rekening bank BRI dengan nomor 307601038846537 an. ASTUTI lalu Terdakwa mengirimkan uang dengan cara transfer uang menggunakan aplikasi dana sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan seharusnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) seperti yang disepakati antara Terdakwa dengan pemilik akun KINGS ASTRAL namun dikarenakan uang Terdakwa kurang akhirnya Terdakwa hanya mentransfer uang sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa benar selanjutnya pemilik akun instagram KINGS ASTRAL mengirimkan foto tempat serta alamat pengambilan Narkotika jenis tembakau sintetis yang beralamat di "BAWAH POHON KEMBAR DEKAT IRIGASI GG.02 WARU KIDUL KECAMATAN WIRADESA KAB. PEKALONGAN" selanjutnya Terdakwa meminta ditemani Saksi MUHAMMAD LUKMAN als CAPLUN Bin ZAENAL AROFIQ, Saksi EKA ANGGA SAPUTRA Bin AKHMAD SARWOTO untuk ke alamat pengambilan yang sudah ditentukan tersebut dan untuk Saksi MUHAMMAD LUKMAN als CAPLUN Bin ZAENAL AROFIQ, Saksi EKA ANGGA SAPUTRA Bin AKHMAD SARWOTO tidak mengetahui bila Terdakwa akan mengambil paket berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis, selanjutnya sesampainya dilokasi tersebut Terdakwa menemukan 1 (satu) paket 5R narkoba jenis tembakau sintetis yang saat itu terbungkus plastik klip dan dilapisi masker warna hitam dan letaknya di bawah pohon kembar dekat irigasi Gg.02 Waru Kidul Kecamatan Wiradesa Kab.Pekalongan setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Muhammad Lukman Als Caplun Bin Zaenal Arofiq, Saksi Eka Angga

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra Bin Akhmad Sarwoto langsung pulang kerumah dan membuka paketan narkoba jenis tembakau sintetis lalu Terdakwa mencampur narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dengan rokok biasa dan Terdakwa membuat menjadi 1 (satu) paket terbungkus plastik klip transparan dan 6 (enam) paket terbungkus plastik klip transparan yang dililit plastik warna hijau;

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa membakarnya dan menghisap sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa kasihkan kepada Sdr. Muhammad Lukman Als Caplun Bin Zaenal Arofiq, Saksi Eka Angga Saputra Bin Akhmad Sarwoto selanjutnya lintingan rokok yang sudah tercampur dengan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dikembalikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa matikan;

- Bahwa benar rencananya 1 (satu) paket terbungkus plastik klip transparan dan 6 (enam) paket terbungkus plastik klip transparan yang dililit plastik warna hijau akan Terdakwa gunakan;

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 60/NNF/2024 tanggal 10 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP IBNU SUTARTO, S.T, EKO FERY PRASETYO, S.Si., NUR TAUFIK, S.T. selaku pemeriksa, dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik WAKA Kombes Pol Ir. BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si. Barang bukti yang diterima diberi No Lab : 60/NNF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB-167/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih daun 0,98744 gram, dan BB-168/2024/NNF berupa 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi irisan daun yang dilakban warna hijau dengan berat bersih daun keseluruhan 5,27864 gram. menyimpulkan bahwa barang bukti yang telah diberi nomor : BB-167/2024/NNF dan BB-168/2024/NNF berupa irisan daun adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Dan Sisa barang bukti BB-167/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih daun 0,95943 gram, dan BB-168/2024/NNF berupa 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



irisan daun yang dilakban warna hijau dengan berat bersih daun keseluruhan 5,25623 gram;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin atas penguasaan narkoba jenis tembakau sintesis tersebut dan Terdakwa bukan pula sebuah/seorang pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang telah mendapatkan izin Menteri sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehubungan dengan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primer dengan ketentuan apabila dakwaan tersebut sudah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya jika dakwaan Primer tersebut tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsider dan Lebih Subsider;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana termuat didalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Permenkes RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut, sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa **Muhammad Hafizh Thiravi Als Klenteng Bin Subekhi** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan Saksi-Saksi menerangkan bahwa Terdakwa inilah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah Seseorang atau Badan Hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini mengikuti atas perbuatan si pelaku sehingga melekat pada unsur perbuatannya yaitu Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I maka dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa adanya frasa atau di atas yaitu tanpa hak atau melawan hukum ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini mengandung bagian yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu bagian dari unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”, dengan ketentuan apabila ternyata salah satu bagian unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan agar mendapat uang. Orang lain yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya. Baik ditunjukkan barangnya atau tidak. Menawarkan untuk dijual haruslah dilakukan secara aktif;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan dimaksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa pengertian menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu yang dalam kekuasaannya kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kata demi kata elemen unsur di atas adalah merupakan kata kerja aktif yang berdiri sendiri dalam setiap tindakan sehingga menimbulkan akibat perpindahan atau pergeseran nilai kepemilikan suatu obyek tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana sebagaimana terlampir dalam Undang-undang dan Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti surat Hasil laboratorium Forensik keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam persidangan ini sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira jam 18.30 WIB bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamat Desa Tangkil Tengah, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa Muhammad Hafizh Thiravi Als Klenteng Bin Subekhi telah ditangkap oleh saksi Saksi Agus Tri Hantoro Bin Mulyono, Saksi Muhammad Haikal Bin Syafri Dwiyanto, dan Saksi Faiz Nur Setyawan Bin Muhdi selaku Petugas Sat Res Narkoba Polres Pekalongan karena sehubungan dengan narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi berawal pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira jam 16.00 WIB Saksi Agus Tri Hantoro Bin Mulyono, Saksi Muhammad Haikal Bin Syafri Dwiyanto, dan Saksi Faiz Nur Setyawan Bin Muhdi mendapatkan informasi dari masyarakat jika di wilayah Desa Tangkil Tengah, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan ada penyalahgunaan narkotika sehingga atas dasar

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN PkI



informasi tersebut Saksi Agus Tri Hantoro Bin Mulyono, Saksi Muhammad Haikal Bin Syafri Dwiyanto, dan Saksi Faiz Nur Setyawan Bin Muhdi bersama Tim Satres Narkoba Polres Pekalongan lainnya melakukan penyelidikan dan langsung menuju ke rumah milik Terdakwa yang beralamat di Desa Tangkil Tengah, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan dan sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Agus Tri Hantoro Bin Mulyono, Saksi Muhammad Haikal Bin Syafri Dwiyanto, dan Saksi Faiz Nur Setyawan Bin Muhdi masuk ke dalam gudang bengkel yang masih ikut di rumah milik Terdakwa lalu di dalam gudang bengkel tersebut Terdakwa sedang bersama-sama dengan Sdr. Muhammad Lukman Als Caplun Bin Zaenal Arofiq dan Saksi Eka Angga Saputra Bin Akhmad Sarwoto sedang duduk santai yang berdasarkan keterangannya Terdakwa bersama dengan Sdr. Muhammad Lukman Als Caplun Bin Zaenal Arofiq dan Saksi Eka Angga Saputra Bin Akhmad Sarwoto, baru selesai mengkonsumsi Narkotika jenis tembakau sintetis selanjutnya Saksi Agus Tri Hantoro Bin Mulyono, Saksi Muhammad Haikal Bin Syafri Dwiyanto, dan Saksi Faiz Nur Setyawan Bin Muhdi melakukan penggeledahan di dalam gudang bengkel yang masih ikut rumah milik Terdakwa tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis tembakau sintetis yang terbungkus plastik klip transparan dan 6 (enam) paket narkotika jenis tembakau sintetis yang terbungkus plastik klip transparan yang di lilit plastik warna hijau yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok senior cofelate yang berada di samping Terdakwa tepatnya di taruh diatas meja yang berada di dalam gudang bengkel rumah milik Terdakwa selain itu Saksi Agus Tri Hantoro Bin Mulyono, Saksi Muhammad Haikal Bin Syafri Dwiyanto, dan Saksi Faiz Nur Setyawan Bin Muhdi juga mengamankan 1 (Satu) unit handphone merek VIVO Y21S warna biru Imei 1 : 862194059778678, Imei 2 : 862194059778660 nomor simcard : 0882 0055 27225 milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa, bersama Sdr. Muhammad Lukman Als Caplun Bin Zaenal Arofiq, Saksi Eka Angga Saputra Bin Akhmad Sarwoto beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Pekalongan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis tembakau sintetis yang terbungkus plastik klip transparan dan 6 (enam) paket narkotika jenis tembakau sintetis yang terbungkus plastik klip transparan yang di lilit plastik warna hijau yakni dari aplikasi Instagram dengan nama akun KINGS ASTRAL awalnya pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira jam 16.00 WIB Sdr. FAZA als GHOZALI (Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa melalui aplikasi whatsapp ke

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN PkI



handphone merk Vivo Y21S warna biru Imei 1 : 862194059778678, Imei 2 : 862194059778660 nomor simcard : 0882 0055 27225 milik Terdakwa dengan berkata "KOE NANDI (artinya:KAMU DIMANA), "AKU JUPUKE (artinya: AKU AMBILKAN)". Setelah itu Terdakwa langsung memesan narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 5R melalui pesan inbox instagram KINGS ASTRAL dengan menggunakan akun instagram milik Terdakwa dengan nama RAVIY KLENTENG atau X_XRAV.K lalu Terdakwa juga meminta nomor rekening untuk Terdakwa mentransfer uang pembelian Narkoba jenis tembakau sintetis tersebut, lalu pemilik akun KINGS ASTRAL membalas dengan mengirimkan nomor rekening bank BRI dengan nomor 307601038846537 an. ASTUTI lalu Terdakwa mengirimkan uang dengan cara transfer uang menggunakan aplikasi dana sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan seharusnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) seperti yang disepakati antara Terdakwa dengan pemilik akun KINGS ASTRAL namun dikarenakan uang Terdakwa kurang akhirnya Terdakwa hanya mentransfer uang sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa benar selanjutnya pemilik akun instagram KINGS ASTRAL mengirimkan foto tempat serta alamat pengambilan Narkoba jenis tembakau sintetis yang beralamat di "BAWAH POHON KEMBAR DEKAT IRIGASI GG.02 WARU KIDUL KECAMATAN WIRADESA KAB. PEKALONGAN" selanjutnya Terdakwa meminta ditemani Saksi MUHAMMAD LUKMAN als CAPLUN Bin ZAENAL AROFIQ, Saksi EKA ANGGA SAPUTRA Bin AKHMAD SARWOTO untuk ke alamat pengambilan yang sudah ditentukan tersebut dan untuk Saksi MUHAMMAD LUKMAN als CAPLUN Bin ZAENAL AROFIQ, Saksi EKA ANGGA SAPUTRA Bin AKHMAD SARWOTO tidak mengetahui bila Terdakwa akan mengambil paket berisikan Narkoba jenis tembakau sintetis, selanjutnya sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa menemukan 1 (satu) paket 5R narkoba jenis tembakau sintetis yang saat itu terbungkus plastik klip dan dilapisi masker warna hitam dan letaknya di bawah pohon kembar dekat irigasi Gg.02 Waru Kidul Kecamatan Wiradesa Kab.Pekalongan setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Muhammad Lukman Als Caplun Bin Zaenal Arofiq, Saksi Eka Angga Saputra Bin Akhmad Sarwoto langsung pulang kerumah dan membuka paketan narkoba jenis tembakau sintetis lalu Terdakwa mencampur narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dengan rokok biasa dan Terdakwa membuat menjadi 1 (satu) paket terbungkus plastik klip transparan dan 6

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) paket terbungkus plastik klip transparan yang dililit plastik warna hijau;

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa membakarnya dan menghisap sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa kasihkan kepada Sdr. Muhammad Lukman Als Caplun Bin Zaenal Arofiq, Saksi Eka Angga Saputra Bin Akhmad Sarwoto selanjutnya lintingan rokok yang sudah tercampur dengan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dikembalikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa matikan;

- Bahwa benar rencananya 1 (satu) paket terbungkus plastik klip transparan dan 6 (enam) paket terbungkus plastik klip transparan yang dililit plastik warna hijau akan Terdakwa gunakan;

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 60/NNF/2024 tanggal 10 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP IBNU SUTARTO, S.T, EKO FERY PRASETYO,S.Si., NUR TAUFIK, S.T. selaku pemeriksa, dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik WAKA Kombes Pol Ir. BUDI SANTOSO,S.Si.,M.Si. Barang bukti yang diterima diberi No Lab : 60/NNF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB-167/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih daun 0,98744 gram, dan BB-168/2024/NNF berupa 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi irisan daun yang dilakban warna hijau dengan berat bersih daun keseluruhan 5,27864 gram. menyimpulkan bahwa barang bukti yang telah diberi nomor : BB-167/2024/NNF dan BB-168/2024/NNF berupa irisan daun adalah mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan Sisa barang bukti BB-167/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih daun 0,95943 gram, dan BB-168/2024/NNF berupa 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi irisan daun yang dilakban warna hijau dengan berat bersih daun keseluruhan 5,25623 gram;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin atas penguasaan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dan Terdakwa bukan pula sebuah/seorang

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang telah mendapatkan izin Menteri sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehubungan dengan kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdsarkan fakta hukum diatas dikaitkan dengan pengertian unsur ini maka berdasarkan faktanya pada saat Terdakwa ditangkap tidak sedang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Permenkes RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi dan terbukti dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dari dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Permenkes Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam dakwaan Primer diatas, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dari unsur setiap orang dalam dakwaan Primair tersebut, sehingga unsur setiap orang dalam dakwaan Subsider dianggap telah terbukti;

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN PkI



Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" adalah Terdakwa tidak memiliki kapasitas untuk dapat melakukan perbuatannya tersebut atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan pengertian "melawan hukum", dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat lebih ditekankan dalam pengertian secara formil, yaitu perbuatan Terdakwa bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Permenkes Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari beberapa elemen perbuatan yang bersifat alternatif yang akan dibuktikan sebagaimana fakta di persidangan dan apabila salah satu elemen perbuatan telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, dengan memperhatikan bagaimana asal mula barang tersebut menjadi miliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyimpan" adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan ada perlakuan khusus sehingga barang tersebut aman, termasuk juga menyembunyikan sehingga hanya pelaku dan orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui keberadaan barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguasai" berarti berkuasa atas (sesuatu). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain. Orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan atau dijaga di tempat lain. Orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik barang dapat dikategorikan sebagai telah menguasai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyediakan" adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik secara sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;

Menimbang, bahwa didalam pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika disebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ; Lebih lanjut diatur dalam pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, bukti surat Hasil laboratorium Forensik keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam persidangan ini sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira jam 18.30 WIB bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamat Desa Tangkil Tengah, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa Muhammad Hafizh Thiravi Als Klenteng Bin Subekhi telah ditangkap oleh saksi Saksi Agus Tri Hantoro Bin Mulyono, Saksi Muhammad Haikal Bin Syafri Dwiyanto, dan Saksi Faiz Nur Setyawan Bin Muhdi selaku Petugas Sat Res Narkoba Polres Pekalongan karena sehubungan dengan narkotika jenis tembakau sintesis;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi berawal pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira jam 16.00 WIB Saksi Agus Tri Hantoro Bin Mulyono, Saksi Muhammad Haikal Bin Syafri Dwiyanto, dan Saksi Faiz Nur Setyawan Bin Muhdi mendapatkan informasi dari masyarakat jika di wilayah Desa Tangkil Tengah, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan ada penyalahgunaan narkotika sehingga atas dasar informasi tersebut Saksi Agus Tri Hantoro Bin Mulyono, Saksi Muhammad Haikal Bin Syafri Dwiyanto, dan Saksi Faiz Nur Setyawan Bin Muhdi bersama Tim Satres Narkoba Polres Pekalongan lainnya melakukan penyelidikan dan langsung menuju ke rumah milik Terdakwa yang beralamat di Desa Tangkil Tengah, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan dan sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Agus Tri Hantoro Bin Mulyono, Saksi Muhammad Haikal Bin Syafri Dwiyanto, dan Saksi Faiz Nur Setyawan

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN PKI



Bin Muhdi masuk ke dalam gudang bengkel yang masih ikut di rumah milik Terdakwa lalu di dalam gudang bengkel tersebut Terdakwa sedang bersama-sama dengan Sdr. Muhammad Lukman Als Caplun Bin Zaenal Arofiq dan Saksi Eka Angga Saputra Bin Akhmad Sarwoto sedang duduk santai yang berdasarkan keterangannya Terdakwa bersama dengan Sdr. Muhammad Lukman Als Caplun Bin Zaenal Arofiq dan Saksi Eka Angga Saputra Bin Akhmad Sarwoto, baru selesai mengkonsumsi Narkotika jenis tembakau sintetis selanjutnya Saksi Agus Tri Hantoro Bin Mulyono, Saksi Muhammad Haikal Bin Syafri Dwiyanto, dan Saksi Faiz Nur Setyawan Bin Muhdi melakukan pengeledahan di dalam gudang bengkel yang masih ikut rumah milik Terdakwa tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis tembakau sintetis yang terbungkus plastik klip transparan dan 6 (enam) paket narkotika jenis tembakau sintetis yang terbungkus plastik klip transparan yang di lilit plastik warna hijau yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok senior cofelate yang berada di samping Terdakwa tepatnya di taruh diatas meja yang berada di dalam gudang bengkel rumah milik Terdakwa selain itu Saksi Agus Tri Hantoro Bin Mulyono, Saksi Muhammad Haikal Bin Syafri Dwiyanto, dan Saksi Faiz Nur Setyawan Bin Muhdi juga mengamankan 1 (Satu) unit handphone merek VIVO Y21S warna biru Imei 1 : 862194059778678, Imei 2 : 862194059778660 nomor simcard : 0882 0055 27225 milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa, bersama Sdr. Muhammad Lukman Als Caplun Bin Zaenal Arofiq, Saksi Eka Angga Saputra Bin Akhmad Sarwoto beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Pekalongan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis tembakau sintetis yang terbungkus plastik klip transparan dan 6 (enam) paket narkotika jenis tembakau sintetis yang terbungkus plastik klip transparan yang di lilit plastik warna hijau yakni dari aplikasi Instagram dengan nama akun KINGS ASTRAL awalnya pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira jam 16.00 WIB Sdr. FAZA als GHOZALI (Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa melalui aplikasi whatsapp ke handphone merk Vivo Y21S warna biru Imei 1 : 862194059778678, Imei 2 : 862194059778660 nomor simcard : 0882 0055 27225 milik Terdakwa dengan berkata "KOE NANDI (artinya:KAMU DIMANA), "AKU JUPUKE (artinya: AKU AMBILKAN)". Setelah itu Terdakwa langsung memesan narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 5R melalui pesan inbox instagram KINGS ASTRAL dengan menggunakan akun instagram milik Terdakwa dengan nama RAVIY KLENTENG atau X_XRAV.K lalu Terdakwa

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga meminta nomor rekening untuk Terdakwa mentransfer uang pembelian Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut, lalu pemilik akun KINGS ASTRAL membalas dengan mengirimkan nomor rekening bank BRI dengan nomor 307601038846537 an. ASTUTI lalu Terdakwa mengirimkan uang dengan cara transfer uang menggunakan aplikasi dana sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan seharusnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) seperti yang disepakati antara Terdakwa dengan pemilik akun KINGS ASTRAL namun dikarenakan uang Terdakwa kurang akhirnya Terdakwa hanya mentransfer uang sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa benar selanjutnya pemilik akun instagram KINGS ASTRAL mengirimkan foto tempat serta alamat pengambilan Narkotika jenis tembakau sintetis yang beralamat di "BAWAH POHON KEMBAR DEKAT IRIGASI GG.02 WARU KIDUL KECAMATAN WIRADESA KAB. PEKALONGAN" selanjutnya Terdakwa meminta ditemani Saksi MUHAMMAD LUKMAN als CAPLUN Bin ZAENAL AROFIQ, Saksi EKA ANGGA SAPUTRA Bin AKHMAD SARWOTO untuk ke alamat pengambilan yang sudah ditentukan tersebut dan untuk Saksi MUHAMMAD LUKMAN als CAPLUN Bin ZAENAL AROFIQ, Saksi EKA ANGGA SAPUTRA Bin AKHMAD SARWOTO tidak mengetahui bila Terdakwa akan mengambil paket berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis, selanjutnya sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa menemukan 1 (satu) paket 5R narkotika jenis tembakau sintetis yang saat itu terbungkus plastik klip dan dilapisi masker warna hitam dan letaknya di bawah pohon kembar dekat irigasi Gg.02 Waru Kidul Kecamatan Wiradesa Kab.Pekalongan setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Muhammad Lukman Als Caplun Bin Zaenal Arofiq, Saksi Eka Angga Saputra Bin Akhmad Sarwoto langsung pulang kerumah dan membuka paketan narkotika jenis tembakau sintetis lalu Terdakwa mencampur narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dengan rokok biasa dan Terdakwa membuat menjadi 1 (satu) paket terbungkus plastik klip transparan dan 6 (enam) paket terbungkus plastik klip transparan yang dililit plastik warna hijau;

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa membakarnya dan menghisap sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa kasihkan kepada Sdr. Muhammad Lukman Als Caplun Bin Zaenal Arofiq, Saksi Eka Angga Saputra Bin Akhmad Sarwoto selanjutnya lintingan rokok yang sudah

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercampur dengan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dikembalikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa matikan;

- Bahwa benar rencananya 1 (satu) paket terbungkus plastik klip transparan dan 6 (enam) paket terbungkus plastik klip transparan yang dililit plastik warna hijau akan Terdakwa gunakan;

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 60/NNF/2024 tanggal 10 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP IBNU SUTARTO, S.T, EKO FERY PRASETYO,S.Si., NUR TAUFIK, S.T. selaku pemeriksa, dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik WAKA Kombes Pol Ir. BUDI SANTOSO,S.Si.,M.Si. Barang bukti yang diterima diberi No Lab : 60/NNF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB-167/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih daun 0,98744 gram, dan BB-168/2024/NNF berupa 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi irisan daun yang dilakban warna hijau dengan berat bersih daun keseluruhan 5,27864 gram. menyimpulkan bahwa barang bukti yang telah diberi nomor : BB-167/2024/NNF dan BB-168/2024/NNF berupa irisan daun adalah mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan Sisa barang bukti BB-167/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih daun 0,95943 gram, dan BB-168/2024/NNF berupa 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi irisan daun yang dilakban warna hijau dengan berat bersih daun keseluruhan 5,25623 gram;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin atas penguasaan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dan Terdakwa bukan pula sebuah/seorang pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang telah mendapatkan izin Menteri sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehubungan dengan kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta Hukum tersebut maka dapatlah diambil kesimpulan jelaslah perbuatan Terdakwa adalah menguasai narkoba jenis tembakau sintetis, dimana pada saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis tembakau sintetis yang terbungkus plastik klip transparan dan 6 (enam) paket narkoba jenis tembakau sintetis yang terbungkus plastik klip transparan yang di lilit plastik warna hijau yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok senior cofelate yang berada di samping Terdakwa tepatnya di taruh diatas meja yang berada di dalam gudang bengkel rumah milik Terdakwa sehingga narkoba jenis tembakau sintetis tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 60/NNF/2024 tanggal 10 Januari 2024 barang bukti berupa irisan daun adalah mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari pihak yang berwenang atas ditemukannya narkoba jenis tembakau sintetis tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur yang paling tepat dari perbuatan Terdakwa adalah Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Permenkes Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Lebih Subsider tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Permenkes Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum;

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa adalah penyalah guna narkoba maka memohon agar Terdakwa dijatuhi putusan dengan mempertimbangkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Jo SEMA Nomor 3 Tahun 2015, terhadap Pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta persidangan barang bukti yang diperoleh pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa jumlahnya cukup banyak yaitu setelah diambil sampel Laboratorium Kriminalistik Nomor : 60/NNF/2024 tanggal 10 Januari 2024 Sisa barang bukti BB-167/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih daun 0,95943 gram, dan BB-168/2024/NNF berupa 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi irisan daun yang dilakban warna hijau dengan berat bersih daun keseluruhan 5,25623 gram maka dengan merujuk SEMA Nomor 4 Tahun 2010, penjatuhian Pidana terhadap Terdakwa tidak dapat mempedomani SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Jo SEMA Nomor 3 Tahun 2015. Dengan demikian terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pututlah untuk dikesampingkan dan terhadap Pembelaan mengenai keringanan Hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan Terdakwa dan keadaan yang meringankan Terdakwa dibawah;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Narkoba yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayar harus ditetapkan pidana pengganti yaitu berupa pidana penjara maka pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara pengganti yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis tembakau sintetis terbungkus plastik klip dengan berat bruto 1,24 gram, 6 (enam) paket narkoba jenis tembakau sintetis terbungkus plastik klip terisolasi dengan berat bruto 7,19 gram, 1 (satu) bungkus bekas rokok senior caffe latte, 1 (satu) bungkus kertas papir, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP VIVO Y21S warna biru, No. IMEI 1 : 862194059778678, No. IMEI 2 : 862194059778660, SIM Card 0882005527225, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan tidak berbelit-belit;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN PKI



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Permenkes RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hafizh Thiravi Als Klenteng Bin Subekhi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa Muhammad Hafizh Thiravi Als Klenteng Bin Subekhi oleh karena itu dari dakwaan Primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hafizh Thiravi Als Klenteng Bin Subekhi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis tembakau sintetis terbungkus plastik klip dengan berat bruto 1,24 gram;
- 6 (enam) paket narkoba jenis tembakau sintetis terbungkus plastik klip terisolasi dengan berat bruto 7,19 gram;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok senior caffe latte;
- 1 (satu) bungkus kertas papier;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP VIVO Y21S warna biru, No. IMEI 1 : 862194059778678, No. IMEI 2 : 862194059778660, SIM Card 0882005527225.

Dirampas untuk Negara;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 oleh kami, Nofan Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn., dan Rino Ardian Wigunadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subagyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dihadiri oleh Broto Susilo, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.,

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Rino Ardian Wigunadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Subagyo, S.H.

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN PKI